

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan observasi dan penelitaian lapangan yang dilakukan terhadap fasilitas disabilitas yang ada di rumah sakit MH.Thalib Kota Sungai Penuh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas disabilitas di bangunan umum seperti di rumah sakit adalah wajib sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017, tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, yang memberikan acuan standar secara design universal yang dapat digunakan oleh semua kalangan termasuk disabilitas.
2. Fasilitas disabilitas yang sudah ada di rumah sakit MH.Thalib sudah banyak tersedia, akan tetapi mempunyai kekurangan yang mesti dilengkapi secara maksimal oleh pengelola rumah sakit.
3. Dari 15 item yang di observasi terdapat 2 item yang tidak ada dan tersedia sebagai fasilitas layanan untuk disabilitas, yakni fasilitas lift dan jalur pemandu, hal ini dapat sebagai pelengkap untuk pengembangan rumah sakit kedepan.

#### **5.2 Saran**

1. Diperlukan perhatian khusus dari stakeholder terkait untuk penyediaan, kelengkapan dan mantainance dari fasilitas disabilitas dirumah sakit MH.Thalib Kota Sungai Penuh.
2. Fasilitas disabilitas yang sudah ada mesti dipertahankan dan lebih dilengkapi lagi dari segi kuantitas maupun kualitas, dengan pemeliharaan yang teratur.